

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Hartanti (2007), “di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini” (p. 1). Lebih jauh, Hartanti (2007) menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia terus memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun dan telah meluas dalam masyarakat. Itu terlihat dari jumlah kasus yang terjadi serta jumlah kerugian negara, termasuk aspek kualitas tindak pidana yang dilakukan yang juga kian sistematis. Selain itu, lingkungannya pun telah memasuki seluruh aspek kehidupan.

Berbagai rasa ketidakadilan sebagai akibat dari korupsi, menurut Sudjana (2008), telah menyentuh langsung berbagai kesempatan yang telah digariskan dalam undang-undang. Hal-hal seperti wujud pemerataan kekayaan alam, pendidikan, kesehatan, serta aspek kehidupan yang layak bagi kemanusiaan – menjadi sulit dinikmati oleh masyarakat miskin. Dengan kata lain, menurut Setyawati (2008), korupsi telah begitu membudaya dan bahkan menjadi *way of life* di Indonesia.

Erlangga Masdiana (2006) memperkirakan terdapat 3 (tiga) skenario yang diperankan oleh pemerintah (terutama pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto) yang menjadikan korupsi sebagai komoditas politik, yakni:

“Pertama, menciptakan ketergantungan kepada elite penguasa dengan cara, tidak memberikan kebutuhan hidup (basic needs) yang cukup, menerapkan budaya bapakisme (patron-client), sungkan (ewuh pakewuh). Di kalangan birokrasi, pemberian gaji yang tidak mencukupi standar hidup yang diperkuat dengan budaya bapakisme dan tidak efektif penegakan hukum merupakan langkah jitu yang terbukti dapat melanggengkan kekuasaan. Kedua, meringankan biaya (risiko) sosial yang bisa merongrong stabilitas negara (baca: kekuasaan) dengan cara kulturasi korupsi dalam setiap elemen sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi yang telah melembaga secara kolektif akan mengurangi daya

kritis masyarakat terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan penguasa. Ketiga, menjadikan pembangunan sebagai proyek dibandingkan sebagai kebutuhan bersama (masyarakat). Secara otomatis, setiap proyek akan dibagi-bagikan kepada berbagai pihak yang “berhak” mendapatkan jatah proyek karena faktor kedekatan dengan pemberi proyek (penguasa).” (Masdiana, 2006, p. 146).

Robert Klitgard (2005) menjelaskan bahwa “perilaku tidak halal berkembang manakala pegawai-pegawai mempunyai kekuasaan monopoli terhadap klien, apabila para pegawai mempunyai banyak kewenangan bertindak, dan apabila pertanggungjawaban pegawai terhadap atasan lemah” (Klitgard, 2005, p. 99). Dalam kaitan ini, Klitgard (2005) menyajikan sebuah persamaan sederhana, yakni: **KORUPSI = MONOPOLI + KEWENANGAN BERTINDAK – PERTANGGUNGJAWABAN**. Adapun dalam hal pengaruh yang ditimbulkan oleh korupsi, Klitgard (2005) mengemukakan sejumlah dimensi penting, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Biaya-Biaya Korupsi

Efisiensi	Pemborosan sumber-sumber; Menciptakan “keburukan-keburukan umum”; Mengacaukan kebijakan
Distribusi	Mengalokasikan kembali sumber-sumber kepada kaum kaya dan penguasa, kepada militer atau polisi, atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan monopoli
Insentif-insentif	Mengacaukan tenaga pegawai dan warga negara ke arah usaha mencari upah korupsi yang secara sosial tidak produktif; Menciptakan resiko, mendorong langkah-langkah pencegahan yang tidak produktif, sehingga investasi menjauhi wilayah-wilayah yang memiliki korupsi tinggi
Politik	Menimbulkan alienasi dan sinisme masyarakat; Menciptakan ketidakstabilan pemerintah

Sumber: Robert Klitgard (2005, p.61)

Secara umum, menurut Nitibaskara (2005), korupsi senantiasa melibatkan berbagai perhitungan yang cermat dari pelakunya serta penerahan segenap kemampuan dan kewenangan. Alhasil, orang lain hanya bisa merasakan aroma korupsi dan tidak berdaya tatkala mereka diminta harus membuktikannya. Bagi koruptor besar, menurut Nitibaskara, setiap celah untuk lolos telah dipersiapkan, termasuk jika harus meniti jalan hukum. Lebih gawat lagi, tatkala hukum telah dijadikan alat kejahatan (*law as tool of crime*), maka koruptor yang paling kakap sekalipun tidak mungkin dinyatakan bersalah mengingat tindakannya yang tidak menyalahi aturan hukum (p. 27-28).

Pada tahun 2005, menurut data *Political Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa atas suatu pelayanan. Hal tersebut dianggap lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran, yang lama-lama bakal menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata (Pimpinan KPK, 2006, p. 1).

Dalam kaitan ini, Nitibaskara (2006) menjelaskan bahwa pada dasarnya, di mana-mana, setiap korupsi pada birokrasi itu bersifat sama, yakni oknum pejabat yang memanfaatkan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri (atau kelompoknya), yang tentu menyimpang dari sumpah jabatannya dan hukum yang berlaku. “Ditinjau dari segi keuangan yang dirugikan, korupsi ini pada galibnya ada dua; merugikan keuangan negara dan merugikan keuangan masyarakat dalam kategori individual” (Nitibaskara, 2006, p. 26).

Dalam hal memberantas korupsi (merdeka dari korupsi), Indrayana (2008) mengemukakan tiga hal: *Pertama*, jika proses reformasi hendak melahirkan negara demokrasi – tidak ada pilihan lain – maka korupsi harus dibasmi dan perang melawan korupsi harus dilaksanakan kini. Indrayana mengutip pandangan Edgargo Buscaglia dan Maria Dakolias dalam *An Analysis of the Causes of Corruption in the Judiciary* yang mengatakan bahwa

perang melawan korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Dengan kata lain, mustahil mereformasi suatu negara jika korupsi masih merajalela. *Kedua*, menurut Indrayana, korupsi adalah sumber bencana dan kejahatan, *the roots of all evils*. Uang triliunan rupiah yang dijarah koruptor adalah biaya hidup-mati puluhan juta penduduk miskin Indonesia. Dan *ketiga*, melawan korupsi adalah perang melawan mafia koruptor yang amat solid di semua lini.

Selain itu, menurut Ahmad Syafii Maarif (2008), keterpurukan bangsa Indonesia akan dapat diatasi jika korupsi bisa segera dihentikan, yakni dengan tekad bersama melalui kesadaran serta keinsyafan guna membasmi korupsi. Artinya, tanpa pemberantasan korupsi, segala upaya reformasi menuju negara Indonesia yang demokratis adalah mustahil. Apabila gerakan pemberantasan korupsi gagal, maka semakin sempurnalah kegagalan bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang bebas korupsi. Tidak jauh berbeda dengan Maarif, Baharuddin Lopa (2001) berpandangan bahwa mencegah korupsi tidak begitu sulit bilamana kita semua sadar untuk menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) di atas segala kepentingan golongan.

Jika kita sorot balik, pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Abdurrachman Wahid dan Megawati – bersama dengan era reformasi DPR – kesemuanya memahami perlunya menanggulangi korupsi, sehingga antara tahun 1998 dan 2003 terbitlah sejumlah undang-undang dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan korupsi, antara lain yakni:

- “Pada tahun 1998 dan 1999, Presiden Habibie memimpin pembebasan media. Ia turut menerbitkan beberapa keputusan-keputusan MPR dan undang-undang DPR tersebut di bawah ini.
- Pada bulan Oktober 1999, MPR menerbitkan suatu keputusan yang mensyaratkan aparat negara untuk “berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, efisien, produktif, transparan dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.”
- Undang-undang Pemerintahan yang Bersih (Undang-undang No. 28/1999) yang diundangkan pada tahun 1999 mensyaratkan para pejabat publik untuk melaporkan kekayaan mereka dan menyetujui untuk diaudit secara

berkala. Undang-undang tersebut turut mencantumkan berdirinya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

- Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) yang diundangkan pada tahun 1999 mendefinisikan korupsi sebagai tindak kriminal serta menetapkan tuntutan dan prosedur pendakwaan. Perubahan Undang-undang (UU 20/2001) memperluas dan mengklarifikasi definisi korupsi dan memperberat hukuman.
- Pada tahun 2000, Presiden Wahid mengeluarkan KEPPRES 44/2000 mendirikan Komisi Ombudsman Nasional (KON). Ia turut menciptakan Tim gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), di bawah koordinasi Kejaksaan Agung.
- Dikeluarkannya KEPPRES 18/2000 pada tahun 2000, menghasilkan sebagian perbaikan dalam prosedur-prosedur pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Pada bulan November 2003, KEPPRES tersebut digantikan oleh sebuah KEPPRES baru tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, KEPPRES 80/2003, yang mendirikan Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Nasional (NPPO).
- Pada bulan April 2002, DPR mengundangkan Undang-undang Anti-Pencucian Uang (UU 15/2002), yang menjadi dasar hukum berdirinya Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK); Undang-undang tersebut diperkuat oleh amandemen pada Oktober 2003.
- Pada bulan Desember 2002, DPR mengundangkan Undang-undang 30/2002 yang menjadi dasar hukum berdirinya KPK dan Pengadilan Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi (Davidsen *et. al.*, 2007, p. 20-21).

Pada tahun 2004, DPR mengundangkan Undang-undang 22/2004 yang menjadi dasar hukum berdirinya Komisi Yudisial. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan yang dilakukan secara terus menerus, menuai hasil meski tidak terlalu menggembirakan. Salah satu indikator perbaikan upaya pemberantasan korupsi terutama dalam pencegahan korupsi (salah satu tolok ukurnya adalah perbaikan sistem birokrasi) adalah dengan melihat skor indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh TII (*Transparency Internasional Indonesia*) (KPK, 2008). Adapun perihal data skor indeks persepsi korupsi sejumlah negara, termasuk Indonesia, dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel 1.2
Data Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Sejumlah Negara

NEGARA	Skor IPK			
	2003	2004	2005	2006
Singapore	9.4	9.3	9.4	9.4
Hong Kong	8.0	8.0	8.3	8.3
Japan	7.0	6.9	7.3	7.6
Taiwan	5.7	5.6	5.9	5.9
South Korea	4.3	4.5	5.0	5.1
Malaysia	5.2	5.0	5.1	5.0
Thailand	3.3	3.6	3.8	3.6
China	3.4	3.4	3.2	3.3
India	2.8	2.8	2.9	3.3
Sri Lanka	3.4	3.5	3.2	3.1
Phillipines	2.5	2.6	2.5	2.5
Indonesia	1.9	2.0	2.2	2.4
Papua New Guinea	2.1	2.6	2.3	2.4
Pakistan	2.5	2.1	2.1	2.2
Kamboja	---	---	---	2.1
Bangladesh	1.3	1.5	1.7	2.0
Myanmar	1.6	1.7	1.8	1.9

Sumber: KPK

TII mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun 2006 adalah 2.4, menempati urutan 130 dari 163 negara (tahun 2005 lalu, IPK Indonesia adalah 2.2 dan menempati urutan 133 dari 146 negara), seperti diperlihatkan pada tabel di atas. Pada data yang diumumkan TII yang mutakhir, IPK Indonesia naik dari 2,3 di tahun 2007 menjadi 2,6 di tahun 2008. Namun, TII sesungguhnya hanya mengukur persepsi terhadap korupsi (bukan tingkat korupsi) dan bukan pula mengukur suatu persepsi terhadap tindakan suap-menyuap ataupun mengukur tingkat suap-menyuap.¹

Sementara itu, Mustofa (2007) mengemukakan bahwa kendati sistem peradilan pidana merupakan proses yang relatif universal, tetapi di Indonesia terdapat lembaga-lembaga di luar sistem yang memiliki kewenangan guna melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk perkara tertentu. “Ketika masalah korupsi dipandang tidak dapat ditanggulangi melalui sistem peradilan

¹ Akan tetapi, pada 21 Januari 2009, TII mengumumkan Indeks Suap 15 institusi publik di Indonesia. Selengkapnya lihat pada: <http://www.ti.or.id/researchsurvey/all/tahun/2009/bulan/01/tanggal/21/id/3816/> diakses pada Rabu, 18 Juli 2009, pukul 17:05 WIB.

pidana yang biasa, dibentuklah sistem yang komprehensif di luar sistem peradilan pidana yaitu dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004) yang berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi” (Mustofa, 2007, p. 50). Dengan kata lain, menurut Mustofa (2007), pembentukan KPK (yang semacam lembaga *ad hoc*), merupakan suatu politik kriminal yang ditempuh oleh pemerintah era reformasi yang tidak percaya terhadap kinerja sistem peradilan pidana serta dalam rangka memenuhi janjinya kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang menghendaki pemberantasan korupsi secara efektif.

Eggi Sudjana (2008) menjelaskan bahwa salah satu hal penting di dalam konteks penanganan korupsi ialah kehadiran lembaga anti-korupsi, yang kiprahnya tidak pernah absen dari setiap rezim yang berkuasa. Jika dilihat kesejarahannya, terdapat berbagai bentuk atau upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yakni melalui kehadiran suatu lembaga pemberantas korupsi, sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi. Pada masa Orde Lama dibentuk antara lain: Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), Operasi Budhi, dan Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar). Adapun pada masa kekuasaan Orde Baru, dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komite Empat, dan Operasi Tertib (Opstib). Sementara, pada era reformasi, telah pula dibentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU atau lembaga Ombudsman, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), dan kemudian menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih eksis hingga sekarang. Lebih jauh, Sudjana berpandangan bahwa KPK harus benar-benar *superbody* yang kehadirannya sangat ditakutkan atau menggentarkan para koruptor. Dengan iklim yang kondusif yang telah diantarkan oleh KPK, maka penegasan tugas dan fungsi pemberantasan jika masih ada juga terjadi kasus korupsi, lebih baik diserahkan kepada institusi Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga pada akhirnya Republik Indonesia tanpa KPK. Sejak Indonesia merdeka memang telah dibentuk berbagai institusi/lembaga yang berperan untuk memberantas atau

menanggulangi masalah korupsi di Indonesia. Lembaga terakhir, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – yang dibentuk sejak Desember 2003 (aktif bekerja pada awal tahun 2004), merupakan amanah Undang-Undang No. 30/2002 – telah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi di Indonesia.

Tabel 1.3
Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat
(Public Report Handling)

No	Uraian/Description	2004		2005		2006		Total	
		Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
1	Laporan yang Diterima (Received Report)	2,281		7,361		6,879		16,52	
2	Laporan yang Ditelaah (Reviewed Report)	2,281	100%	7,361	100%	6,236	90.65%	16	96.11%
3	Laporan Berindikasi TPK (Report with Corruption)	1,466	64.27%	2,613	35.50%	1,444	20.99%	5,353	32.40%
4	Laporan Berindikasi TPK (Follow-up by KPK)	13	0.57%	90	1.22%	138	2.01%	241	1.46%
5	Tindak Lanjut Oleh Instansi (Follow-up by other Agency)	1,08	47.35%	1,284	7.44%	527	7.66%	2,891	17.50%

Sumber: Laporan Tahunan (Annual Report) 2006 KPK

Tidak hanya itu, dalam upaya pemberantasan korupsi, peran serta masyarakat dalam mewujudkan gerakan anti-korupsi yang masif tidak bisa dilepaskan. KPK menempatkan strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu dari empat pilar strategi utama, sehingga diharapkan dapat terbangun komunikasi intensif dalam rangka penyampaian berbagai informasi kepada masyarakat perihal berbagai upaya pemberantasan korupsi (KPK, 2007, p. 113). Hal ini dapat terlihat dari jumlah laporan/pengaduan dari masyarakat tentang tindak pidana korupsi sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3 di atas.

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa pada tahun 2006, KPK telah menerima pengaduan sebanyak 6879. Dari jumlah tersebut, telah ditelaah

6236 (90,65%) pengaduan, dengan hasil 1444 (20,99%) pengaduan mengandung indikasi TPK (Tindak Pidana Korupsi). Sejumlah 527 (7,66%) pengaduan telah dikoordinasikan dengan instansi lain. Adapun sebanyak 4792 (69,66%) pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena pengaduan tersebut bukan merupakan TPK. Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah pengaduan yang tidak didukung dengan data memadai, identitas, dan alamat pelapor yang jelas (KPK, 2006).

Sementara, perihal laporan pengaduan dari masyarakat tahun 2007, lebih rinci diperlihatkan oleh tabel berikut, yakni dengan membaginya per provinsi. Namun, terlihat sedikit penurunan jumlah laporan dari tahun 2006 (itu pun sudah termasuk laporan yang belum teridentifikasi asal provinsinya serta laporan yang datang dari luar negeri). Pada tahun 2007 (per 18 Desember 2007), KPK telah menerima pengaduan sebanyak 6441. Dari jumlah tersebut, telah ditelaah 5975 (92,76%) pengaduan, dengan hasil 1227 (19,05%) pengaduan mengandung indikasi TPK (Tindak Pidana Korupsi). Sejumlah 508 (7,89%) pengaduan telah dikoordinasikan dengan instansi lain, 184 (2,86%) pengaduan ditindaklanjuti di internal KPK, 4748 (73,72%) pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan TPK (KPK, 2007, p. 115). Adapun dari segi penindakannya dapat dilihat dari data yang disajikan pada Tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4
Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat
Tahun 2007

No	Uraian/Description	Tahun 2007
		Total
1	Laporan yang Diterima (<i>Received Report</i>)	6,441
2	Laporan yang Ditelaah (<i>Reviewed Report</i>)	5,975
3	Laporan Berindikasi TPK (<i>Report with Corruption</i>)	1,227
4	Tindak Lanjut Oleh TPK (<i>Follow-up by KPK</i>)	184
5	Tindak Lanjut Oleh Instansi (<i>Follow-up by other Agency</i>)	508

Sumber: Laporan Tahunan (Annual Report) KPK 2007

Terlihat bahwa terdapat penurunan dalam hal laporan yang diterima oleh KPK dari tahun 2006 ke tahun 2007, yakni sebanyak 6879 (tahun 2006) dan sebanyak 6441 (pada tahun 2007). Memang terdapat sedikit penurunan dari segi pelaporan oleh masyarakat kepada KPK. Akan tetapi, dari aspek jumlah kasus yang diungkap, terlihat adanya perkembangan. Hal inilah yang dapat dianggap sebagai suatu capaian yang berarti atas bekerjanya KPK sejak dibentuk pada Desember 2003 (dan efektif bekerja pada 2004) lalu.

Atas uraian di atas, peneliti tertarik untuk mendapatkan informasi lebih jauh dan mendalam terkait dengan efek penggentaran (*deterrent effect*) dalam hal melakukan korupsi (suap-menyuap) oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah dengan adanya KPK, wewenang, dan dengan segala capaian/kinerjanya yang telah mengungkap berbagai kasus korupsi tersebut dapat memberikan efek gentar bagi PNS dalam hal melakukan korupsi (suap-menyuap)? Hal ini penting mengingat belum adanya penelitian tentang dampak atas pembentukan KPK terhadap rasa gentar melakukan suap-menyuap oleh PNS. Dengan kata lain, peneliti hendak berupaya untuk mencari berbagai fakta di lapangan perihal seberapa besar rasa gentar (takut) melakukan korupsi oleh PNS sebagai akibat dari pembentukan KPK.

Jika mengacu kepada Undang-Undang No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korupsi dapat dikelompokkan menjadi 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis. Namun, beberapa pasal di dalam Undang-Undang tersebut memuat tentang korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, yakni:

1. **Pasal 5 ayat (1) huruf a** [Menyuap pegawai negeri (dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya)]
2. **Pasal 5 ayat (1) huruf b** [Menyuap pegawai negeri (karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya)]
3. **Pasal 13** [Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena jabatannya]
4. **Pasal 5 ayat (2)** [Pegawai negeri menerima suap (menerima pemberian atau janji)]

5. **Pasal 12 huruf a** [Pegawai negeri menerima suap (menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya)]
6. **Pasal 12 huruf b** [Pegawai negeri menerima suap (menerima hadiah yang diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya)]
7. **Pasal 11** [Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya]
8. **Pasal 6 ayat (1) huruf a** [Menyuap hakim]
9. **Pasal 6 ayat (1) huruf b** [Menyuap advokat]
10. **Pasal 6 ayat (2)** [Hakim dan advokat menerima suap]
11. **Pasal 12 huruf c** [Hakim menerima suap]
12. **Pasal 12 huruf d** [Advokat menerima suap] (Lihat KPK, 2007, p. 30)

Menurut Kamus Besar Bahasa Inggris (Webster) yang digabung dengan Buku Ensiklopedi Dunia – sebagaimana dikutip oleh Rohim (2008) – “suap (*bribe*) adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya” (Rohim, 2008, p. 22). Selain itu, Rohim menjelaskan bahwa, juga terdapat sejumlah pemberian uang kepada orang lain, tetapi tidak termasuk suap, sehingga setiap orang bebas melakukannya, antara lain yakni: uang jasa, uang administrasi, dan uang registrasi. Lebih jauh, Rohim menguraikan bahwa terdapat area di mana praktik suap-menyuap tersebut biasa dilakukan:

1. Kantor-kantor pemerintah dan swasta
2. Pengadilan
3. Sekolah-sekolah
4. Tempat razia

Terkait dengan modus operandi korupsi, *KOMPAS* (Sabtu 23/8/2008) mencoba untuk mengurai sebanyak 18 (delapan belas) modus korupsi yang terjadi di daerah, yakni:

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” kepala daerah/pejabat daerah mengintervensi proses pengadaan dalam rangka memenangkan pengusaha/rekanan tertentu dan meninggikan harga

atau nilai kontrak dan pengusaha/rekanan dimaksud memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah.

2. Pengusaha memengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (*mark-up*), kemudian selisihnya dibagi-bagikan.
3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan *mark-up* harga atau nilai kontrak.
4. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencarikan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.
5. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi kepala daerah/pejabat daerah yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif.
6. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.
7. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat melakukan tukar guling (*ruislag*) atas aset pemda dan melakukan *mark-down* atas aset pemda serta *mark-up* atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.
8. Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar di muka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.

10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.
12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya.
14. Kepala daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dahulu barang dengan harga yang sudah murah kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di-*mark up*.
15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya dengan menggunakan anggaran daerah.
16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.
17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

1.2. Pokok Permasalahan

Penanganan korupsi dengan dibentuknya KPK dianggap berhasil mengingat telah banyak kasus korupsi yang telah diungkap. Dengan kata lain, pembentukan KPK dipandang sebagai suatu terobosan guna memberantas korupsi di Indonesia. Keberadaan, Wewenang, dan kinerja KPK yang telah baik dalam mengungkap berbagai kasus korupsi di Indonesia diduga akan berakibat kepada persepsi risiko penghukuman bila melakukan tindakan suap-menyuap oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dampak pembentukan/keberadaan KPK di tengah upaya besar memberantas korupsi di Indonesia merupakan masalah yang menarik untuk diteliti mengingat impian untuk mencapai kondisi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia semakin dikehendaki oleh semua komponen bangsa. Atas dasar penemuan masalah di atas, maka perlu untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Guna memfokuskan perihal apa yang hendak diteliti dalam penelitian ini, maka perlu pembatasan masalah. Dengan demikian, pertanyaan di dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana dampak dari keberadaan, wewenang, dan kinerja KPK terhadap persepsi risiko penghukuman bila melakukan tindakan suap-menyuap di kalangan PNS, Direktorat Jenderal X, Departemen Y?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari keberadaan, wewenang, dan kinerja KPK terhadap persepsi risiko penghukuman bila melakukan tindakan suap-menyuap di kalangan PNS, Direktorat Jenderal X, Departemen Y.

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1. Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan gambaran yang empirik ihwal bagaimana dampak dari keberadaan, wewenang, dan kinerja KPK terhadap persepsi risiko penghukuman bila melakukan tindakan suap-menyuap di kalangan PNS. Dari gambaran inilah, hasil penelitian diharapkan dapat menyimpulkan bagaimana dampak dari keberadaan, wewenang, dan kinerja KPK terhadap persepsi risiko penghukuman bila melakukan tindakan suap-menyuap di kalangan PNS, Direktorat Jenderal X, Departemen Y itu, agar diperoleh suatu analisis

ilmiah yang relevan dalam kaitannya dengan telaah *deterrence* (penggantaran) serta kajian masalah korupsi di Indonesia.

1.5.2. Signifikansi Praktis

Korupsi telah merambah berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Lebih dari itu, dari hasil penelitian ini diharapkan rasa gentar (takut) akan melakukan suap-menyuap di Indonesia kian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun setelah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

